



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

Jalan Jakarta No. 25 RT.081 Kelurahan Loa Bakung Samarinda
Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos 75129

<https://kec-sungai-kunjang.samarindakota.go.id>

Email : kec.sungaikunjang@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG

NOMOR : 400.10.2.2 / 0534 / 400.08 / 1 / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM) CAMAT SUNGAI KUNJANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Kelurahan Karang Asam Ilir, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum dalam bentuk Keputusan Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01- PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Camat Sungai Kunjang tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Kelurahan Karang Asam Ilir

KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada Kelurahan dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain:

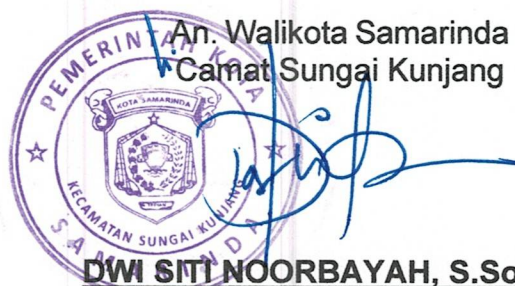
1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
2. Menyebarkan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Karang Asam Ilir
5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 27 Februari 2026

An. Walikota Samarinda
Camat Sungai Kunjang



DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.19690514 199003 2 005

Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
2. Walikota Samarinda
3. Sekretaris Daerah Kota Samarinda
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG
NOMOR : 400.10.2.2 / 0539 / 400.08 / II / 2026
TANGGAL : 27 Februari 2026

**KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN KARANG ASAM ILIR, KECAMATAN SUNGAI KUNJANG,
DAN KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Pembina

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1.	Rudiansyah, S.I.Kom	Lurah
2.	Serma Suginarno	Babinsa
3.	Bripda Agung Asmara, SH	Bhabinkamtibmas
4.	Dr. H. Syaharie Ja'ang, SH, M.Si.MH	Tokoh Adat
5.	Teguh Adi Nugraha	Tokoh Masyarakat
6.	Junaid Tombalisa	Tokoh Masyarakat

Daftar Kelompok Kadarkum

No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	Pramestya Regita Cahyani	Wiraswasta	Ketua
2.	Hanifatun Nuqman	Wiraswasta	Sekretaris
3.	Muhammad Hamlis	Wiraswasta	Anggota
4.	Asnari	Wiraswasta	Anggota
5.	Suko Februrianto	Wiraswasta	Anggota
6.	M. Rahman	Wiraswasta	Anggota
7.	Abdul Rokim	Wiraswasta	Anggota

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 27 Februari 2026

An. Walikota Samarinda
Camat Sungai Kunjang



DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP : 19690514 199003 2 005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

Jalan Jakarta No. 25 RT.081 Kelurahan Loa Bakung Samarinda
Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos 75129

<https://kec-sungai-kunjang.samarindakota.go.id>

Email : kec.sungaikunjang@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG

NOMOR : 400.10.2.2/0535/400.08/II/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN KARANG ASAM ILIR

CAMAT SUNGAI KUNJANG

- Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kelurahan;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Camat Sungai Kunjang tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Karang Asam Ilir
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Camat Sungai Kunjang tentang Pembentukan Dan Penugasan Paralegal Pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Karang Asam Ilir
- KESATU** : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Karang Asam Ilir dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan

Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa/kelurahan;

2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Lurah; dan
3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat kelurahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Lurah Karang Asam Ilir.

KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Kantor Kelurahan Karang Asam Ilir

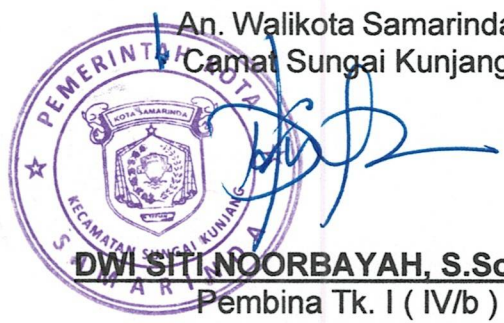
KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa/Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Samarinda

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 27 Februari 2026

An. Walikota Samarinda
Camat Sungai Kunjang



DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP : 19690514 199003 2 005

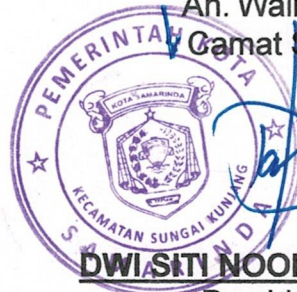
Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG
NOMOR : 400.10.2.2/0535/400.02/11/2026
TANGGAL : 27 Februari 2026

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN KARANG ASAM ILIR

No.	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1.	Pramestya Regina Cahyani	082251708174	Mahasiswa
2.	Muhammad Hamlis	089531928918	Wiraswasta
3.	Asnari	083849303581	Wiraswasta

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 27 Februari 2026

An. Walikota Samarinda
Camat Sungai Kunjang



DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP : 19690514 199003 2 005